

OTONOMI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)

AUTONOMY OF FINANCIAL MANAGEMENT AT STATE COLLEGE WITH LEGAL ENTITY (PTN-BH)

Ryan Surya Pradhana ^{1, a, *}

¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

^a ryansp.surya@gmail.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 12/04/2021
Direvisi 10/06/2021
Disetujui 20/08/2021

Kata Kunci

Perguruan Tinggi
Negeri Berbadan
Hukum; Otonomi;
Pengelolaan
Keuangan.

Keywords

State College with
Legal Entity;
Autonomy; Financial
Management.

ABSTRAK

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) memberikan kewenangan pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) untuk melakukan pengelolaan kelembagaan secara mandiri yang tidak hanya pada otonomi akademik melainkan juga pada otonomi non-akademik, termasuk otonomi pengelolaan keuangan. Untuk itu tulisan ini dibuat dalam rangka menelaah sejauh manakah otonomi pengelolaan keuangan pada PTN-BH. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif mengguankan pendekatan statutory Approach dan conceptual Approach. Tulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif yakni pendekatan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta literatur yang terkait dengan tulisan. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa Otonomi pengelolaan keuangan PTN-BH merupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan secara delegasi yang didasarkan pada Statuta PTN-BH. Salah satu bentuknya adalah pemisahan harta kekayaan PTN-BH dari kekayaan Negara yang menimbulkan banyak akibat hukum.

After promulgation of The Law of Republic Indonesia No. 12 Year 2012 on Higher Education, State College with Legal Entity (PTN-BH) has an authority to conduct its own institutional management which is not only academic autonomy, but also non-academic autonomy too, where that financial management autonomy is included. For this reason, this paper was made in order to examine the extent of financial management autonomy in PTN-BH. The writing method used in this research is a normative juridical approach using a statutory approach and a conceptual approach. This paper uses the legal-normative method, namely an approach based on legal materials by examining concepts, theories, legal principles, and legislation, as well as literature related to writing. It is found in this writing that the PTN-BH's autonomy of financial management is distributed by delegation authority scheme based on PTN-BH statute. One of critical point from the regulation is the separation of PTN-BH's wealth of the country's wealth which is cause a genuine legal concequences on various aspect.



<https://doi.org/10.25216/peratun.422021.171-190>



© 2021. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana terdapat dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)¹ yang sangat otentik menyebutkan mengenai tujuan negara² salah satunya melalui pendidikan yakni “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” tentunya berkaitan erat dengan peran Pemerintah sebagai pemegang amanat Konstitusi dan pengampu amanat penderitaan rakyat. Esensi selanjutnya adalah melakukan penjabaran poin “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” yakni terdapat dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 yang pada intinya adalah 1) Setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan, 2) Pemerintah haruslah memberikan sistem Pendidikan yang tepat dan layak.

Sebagai ideologi yang mendunia, Kapitalisme tidak hanya dalam wilayah ekonomi, melainkan sudah merambah kepada dunia pendidikan. Dampak yang terlihat jelas adalah pendidikan yang digambarkan melalui determinasi ilmu yang ditujukan kepada peserta didik hanya digunakan sebagai jalan menuju dunia industri saja.³ Peserta didik serasa dibutakan sehingga tidak mampu mengasah *critical subjectivity*, yakni kemampuan untuk melihat dunia secara kritis. Pendidikan Tinggi yang seharusnya diselenggarakan sebagai bentuk badan publik akan semakin berkurang dengan adanya intervensi asing. Pendidikan Tinggi yang memiliki nilai-nilai yang luhur, demokratis, dan dibentengi oleh kekuatan “*civil society*”⁴ sekarang mulai mengedepankan pertimbangan-pertimbangan komersial yang dikemas menjadi macam-macam bentuk pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri. Terlebih terdapat legalitas yang mendukung keberadaan komersialisasi tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang disinyalir sebagai “pesanan asing” seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009

¹ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Alinea Keempat Pembukaan (*Preamble*)

² Muhammad Adiguna Bimasakti, “Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian dalam Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 214, DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.213-234>.

³ Muhammad Solihin, “Kapitalisme Pendidikan (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa)”, *Jurnal Nur El-Islam*, Vol. 2 No. 2 (2015), hlm. 59.

⁴ *Civil society* diartikan sebagai rakyat atau masyarakat suatu negara

tentang Badan Hukum Pendidikan⁵ (UU BHP) terutama dalam bidang Pendanaan dan otonomi perguruan tinggi sehingga pemerintah dapat secara perlahan-lahan menarik diri dari kewajiban untuk menjamin kecerdasan kehidupan berbangsa dalam upaya pendidikan nasional. Namun, keberadaan UU BHP tidak berlangsung lama karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009⁶ yang membatalkan UU BHP yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa "kerugian seperti negara melepaskan tanggung jawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merata bagi masyarakat dan menurunkan kualitas pengelolaan institusi pendidikan oleh karena adanya kegiatan lain diluar peningkatan keilmuan"⁷.

Namun, kewaspadaan masyarakat sekejap sirna setelah dibatalkannya UU BHP kemudian muncul metamorfosis dari UU BHP berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi⁸ (UU Dikti) yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012 yang menambah kerisauan masyarakat terhadap pelaksanaan Pendidikan Tinggi. UU Dikti merupakan peraturan yang terkesan dipaksakan oleh Pemerintah setelah Pencabutan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi yang bisa diartikan sebagai pelaksanaan misi "melepas kewajiban" terhadap pendidikan nasional. Dalam hal ini pemaksaan kehendak Pemerintah untuk melakukan komersialisasi juga dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003)⁹ yang seharusnya amanat membuat peraturan mengenai pendidikan harusnya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan bukan berbentuk Undang-Undang (UU).

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-11-21-126-136/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tanggal 31 Maret 2010.

⁷*Ibid.*, Konsideran Menimbang Amar Putusan, Hal 15-16, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20Perkara%20No.11-14-21-126%20-136PUU-VII-2009.pdf>, dikunjungi pada tanggal 22 Agustus 2014

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

⁹Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Oleh karena itu, keberadaan UU Dikti sangatlah janggal¹⁰. UU Dikti menyebutkan bahwa otonomi perguruan tinggi menjadi “roh” dari Undang-Undang tersebut. Dampak otonomi tersebut yang dapat diartikan sebagai upaya “Privatisasi PTN” sehingga segala bentuk pengelolaannya dikelola secara mandiri oleh PTN tanpa melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara. Didalam UU Dikti yang dijelaskan sebagai Otonomi Perguruan Tinggi bersifat sebagai Otonomi Perguruan Tinggi terhadap bidang keilmuan yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Dikti menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Selain pada Pasal 8 ayat (1) UU Dikti yang menyebutkan mengenai otonomi keilmuan, terdapat peristilahan otonomi yang berbeda lagi dalam UU Dikti yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) UU Dikti yakni mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Pasal 62 ayat (1) UU Dikti menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma. Dari kedua peristilahan tersebut tampak adanya hubungan kausalitas yang dapat diartikan dalam beberapa pengertian, *Pertama* agar dapat melakukan otonomi keilmuan maka Perguruan Tinggi Negeri harus memiliki otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi yang dapat diartikan bahwa otonomi keilmuan merupakan hasil dari otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri. Dalam hal ini diartikan bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagai upaya “swastanisasi” perguruan tinggi merupakan langkah untuk melakukan otonomi Keilmuan¹¹, atau *Kedua otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri* dapat diberikan oleh Pemerintah jika Perguruan Tinggi Negeri telah berhasil melakukan **otonomi keilmuan**. Dalam pengertian yang kedua ini masih terdapat sisi positif dikarenakan dengan keberhasilan Perguruan Tinggi Negeri melakukan otonomi keilmuan, Pemerintah dapat memberikan “*reward*” berupa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri yang tentunya dalam pengawasan Pemerintah.

¹⁰ Mahesa Danu, “Alasan Menolak UU Pendidikan Tinggi”, <http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20120714/alasan-menolak-uu-perguruan-tinggi.html>, 14 Juli 2012, dikunjungi pada tanggal 29 Agustus 2014

¹¹ Chafid Diyanto, Ika Riswanti Putranti, Teguh Yuwono, dan Tri Yuniningsih, “Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi dan Komersialisasi”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 14 No. 1 (2021), hlm. 6.

Tidak berhenti pada keganjilan makna otonomi tersebut, bentuk Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri disini juga menimbulkan pertanyaan, dalam Pasal 65 ayat (1) UU Dikti disebutkan sebagai imbas daripada kegiatan otonomi maka terdapat pembedaan jenis Perguruan Tinggi Negeri yang didasarkan evaluasi kinerja dari menteri yakni Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan fungsi Badan Layanan Umum dan/atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan Hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu
- (2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) PTN badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki :
 - a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
 - b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
 - c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
 - e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
 - g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, atau menutup program studi

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dibandingkan mengenai bentuk Badan Hukum PTN dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)¹² yang berbunyi :

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
2. ... dst.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat kesamaan istilah dalam dua Undang-Undang yang berbeda tersebut yakni dalam peristilahan "*kekayaan negara yang dipisahkan*", sehingga dapat ditarik pemikiran apakah terdapat kesamaan dalam istilah

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297

dalam kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang jelas-jelas berbeda penerapannya. Hal tersebut yang dapat menjadi pekerjaan rumah bagi segenap “stakeholder” Perguruan Tinggi Negeri agar dapat menyikapi kebijakan Pemerintah terkait Pendidikan Tinggi yang jika tidak dikaji lebih jauh maka akan menimbulkan kerugian yang semakin banyak pula.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok rumusan masalah dalam penelitian atau tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan pada PTN-BH?
2. Bagaimana pemberian kewenangan otonomi pengelolaan keuangan PTN-BH?

II. PEMBAHASAN

A. Otonomi Pengelolaan Keuangan PTN-BH

Setelah pencabutan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan¹³ (UU BHP), pengelolaan Perguruan Tinggi kembali diatur dalam UU Sisdiknas 2003 sebagai Peraturan Pokok perundang-undangan tentang Pendidikan di Indonesia. Munculnya UU Dikti selaku peraturan organik atau peraturan pelaksana Pendidikan Tinggi di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan Perguruan Tinggi akan mekanisme pengelolaan Instansi yang timbul kebuntuan akibat pencabutan UU BHP. Dalam UU Sisdiknas bentuk badan hukum pada Instansi Pendidikan diatur secara lengkap dalam ketentuan Pasal 53 UU Sisdiknas 2003 yang berbunyi :

Pasal 53

1. *“Penyelenggara dan/atau satuan Pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum Pendidikan;”*
2. *“Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik;”*
3. *“Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan mengelola secara mandiri untuk melanjutkan satuan pendidikan;”*

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965.

4. *"Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri."*

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 53 menyatakan :

"Badan Hukum Pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan antara lain berbentuk Badan Hukum Milik Negara."

Dengan berakhirnya keberadaan UU BHP maka berakhir pula keberadaan peristilahan Badan Hukum Pendidikan. Bisa diasumsikan, bahwa lahirnya bentuk baru pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri berkaitan dengan kekosongan hukum yang ada pada UU Sisdiknas.¹⁴ Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keberadaan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas 2003 berikut Penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sepanjang frasa *"Badan Hukum Pendidikan"* harus dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan merupakan bentuk badan hukum tertentu. Itulah yang kemudian menimbulkan polemik didunia pendidikan karena telah terdapat Peraturan Pemerintah tentang Penetapan BHMN terhadap beberapa PTN, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Keempat PTN yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai BHMN inilah yang terdampak begitu besar karena dengan adanya Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut mengalami kekosongan bentuk badan hukum. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut dapat diartikan sebagai suatu akta pendirian dan akta pemisahan kekayaan negara sekaligus akta kekayaan awal PTN.

Sebagian kalangan akademisi dunia pendidikan menyatakan bahwa keberadaan UU Dikti merupakan metamorfosis dari keberadaan UU BHP yang telah dibatalkan oleh MK. Latar belakang adanya UU Dikti adalah menjadikan PTN tetap sebagai Badan Hukum yang memiliki otonomi dan/atau kedaulatan pengelolaan agar terlepas dari campur tangan pemerintah. Pada pokoknya pengaturan Perguruan Tinggi dalam UU Dikti terkait dengan frasa otonomi yang diberikan kepada Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 62 UU Dikti, otonomi diartikan

¹⁴ Tulus Wahjuon, "Prospek Pembentukan Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan Pengaruhnya Terhadap Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional", *Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 1, hlm 30.

sebagai bentuk kebebasan dalam melakukan pengelolaan perguruan tinggi agar sesuai Tridharma. Bentuk otonomi PTN dijelaskan sebagai berikut :

OTONOMI AKADEMIK	OTONOMI NON-AKADEMIK
Pasal 64 ayat (2) UU Dikti Penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Pasal 64 ayat (3) UU Dikti Penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan : 1. Organisasi 2. Keuangan 3. Mahasiswa 4. Ketenagaan, serta 5. Sarana Prasarana

Tabel 1 Bentuk Otonomi Perguruan Tinggi Negeri

Dalam kaitannya dengan otonomi maka harus diketahui pula tentang bentuk-bentuk Perguruan Tinggi di Indonesia dalam UU Dikti. UU Dikti membagi Perguruan Tinggi menjadi 2 (dua) bentuk yakni PTN dan PTS pada prinsipnya pengelolaan Pendidikan Tinggi harus didasarkan pada beberapa prinsip yakni :

1. Akuntabilitas yaitu prinsip untuk mempertanggungjawabkan semua jenis kegiatan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip akuntabilitas dapat diukur dari rasio mahasiswa dengan dosen, kecukupan sarana prasarana, penyelenggaraan pendidikan bermutu, dan kualitas lulusan;
2. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan untuk menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Nirlaba yaitu prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali kepada Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan;
4. Penjaminan mutu yaitu prinsip yang berupa kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan ; serta
5. Efisiensi dan efektivitas yaitu prinsip yang berupa kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Kelima prinsip tersebut merupakan dasar pengelolaan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Dengan demikian dalam kaitannya dengan bentuk badan hukum maka pola pengelolaan Pendidikan Tinggi di Indonesia tetap dijadikan dalam bentuk BHMN. Tipe pengelolaan BHMN dalam Pendidikan Tinggi juga diatur dalam UU BHP yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tipologi

pengelolaan Pendidikan Tinggi yang terlihat dalam pola pengelolaan yang dilakukan secara mandiri dan berdasarkan prinsip nirlaba.

Dalam UU Dikti terdapat 2 (dua) macam bentuk badan hukum, yakni pola pengelolaan PTN-BH yang dapat diartikan sebagai Badan Hukum model BHMN dan PTN sebagai Bentuk BLU yang merupakan kepanjangan tangan yang mendapatkan wewenang atribusi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Sementara itu, terkait dengan status kekayaan negara dalam pengelolaan PTN-BH berdasarkan Pasal 65 ayat (3) UU Dikti jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi¹⁵ (PP Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dikti) adalah kekayaan yang dimiliki merupakan kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah. Berkaitan dengan status kekayaan negara yang dimiliki oleh PTN-BH penetapan dan penatausahaan kekayaan awal sebagai bentuk kekayaan negara yang dipisahkan dari PTN-BH ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menteri yang dalam urusan pemerintahan mengatur masalah keuangan. Sedangkan Tanah sebagai pengecualian bentuk pemisahan kekayaan negara harus dibukukan pada neraca PTN-BH.

Berbeda dengan status PTN yang murni dan berbentuk pola pengelolaan keuangan dengan sistem BLU. PTN dan PTN BLU tetap pada prinsip delegasi. Perbedaan antara pengelolaan PTN-BH dan PTN terletak pada mekanisme pengelolaan keuangan. PTN-BH dapat mengelola keuangan secara mandiri dengan adanya prinsip otonomi sedangkan PTN masih menggunakan mekanisme pengelolaan secara BLU dengan menggunakan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat yang diberikan secara delegasi kepadanya. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam Pasal 27 PP Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dikti dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 27

1. Pola Pengelolaan PTN :
 - a. PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya
 - b. PTN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
 - c. PTN sebagai badan hukum
2. Penetapan dan Perubahan pola pengelolaan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja menteri terhadap PTN.
3. Penetapan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

¹⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500.

- dilakukan dengan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul menteri.
4. Penetapan PTN Badan Hukum dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
 5. dst.

Dalam frasa yang terdapat dalam Pasal tersebut dapat diartikan bahwa kedudukan PTN-BH merupakan kedudukan yang paling tinggi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. PTN sebelum menjadi PTN-BH harus melalui beberapa tahap yakni dalam hal pengelolaan keuangan negara pada umumnya kemudian menjadi BLU dan kemudian diberikan Otonomi sebagai bentuk akhir dari keberadaan PTN tersebut. Hal tersebut juga dikuatkan keberadaannya dalam Pasal 65 UU Dikti yakni :

Pasal 65

1. Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN Badan Hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.
2. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. dan seterusnya.

Dengan demikian maka jelaslah keberadaan Bentuk PTN dalam UU Dikti yakni dapat dibagi 2 (dua) yakni melalui Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara¹⁶ (UU Keuangan Negara), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara¹⁷ (UU Perbendaharaan Negara), beserta peraturan pelaksana terkait dan melalui Pengelolaan Badan Hukum sebagai bentuk BHMN yang tunduk pada UU Dikti beserta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan mencolok dari keduanya adalah perihal status kekayaan negara. Dalam Pola Pengelolaan

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Keuangan BLU kekayaan negara tidak dipisahkan sedangkan dalam BHMN kekayaan negara tersebut dipisahkan.

Terkait dengan pemisahan kekayaan negara dan bentuk otonomi yang diberikan kepada PTN-BH, maka agar mencocoki ciri-ciri BHMN harus memiliki Akta Pendirian dan Akta Kekayaan Awal, dalam UU Dikti Akta Pendirian sekaligus Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada PTN-BH berupa Statuta PTN-BH yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Mengenai Statuta diatur dalam Pasal 66 UU Dikti jo. Pasal 32 PP Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dikti yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

1. Statuta Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (10) dan Pasal 30 ayat (9) paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. identitas;
 - c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - d. sistem pengelolaan;
 - e. sistem penjaminan mutu internal;
 - f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
 - g. pendanaan dan kekayaan
 - h. ketentuan peralihan; dan
 - i. ketentuan penutup.
2. Substansi dan tata urutan substansi Statuta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.
3. Pedoman dan tata cara penyusunan Statuta PTN dan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, kecuali bagi PTN Badan Hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Statuta menjadi penting bagi pelaksanaan Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang bersifat akademik maupun non-akademik. Perbedaan kedua terkait bentuk PTN dan PTN-BH adalah mengenai bentuk eksistensi Badan Hukum, jika dalam Pengelolaan Keuangan BLU maka PTN bukan termasuk dan tidak dapat disebut sebagai Badan Hukum dikarenakan keberadaan PTN Pola Pengelolaan Keuangan BLU masih bergantung pada Instansi Induk sedangkan PTN-BH murni disebut sebagai Badan Hukum karena keberadaan pola pengelolaannya bersifat mandiri dan tidak lagi bergantung pada Instansi Induk.

Terkait dengan perbedaan antara kedudukan Badan Hukum dala UU BHP dan UU Dikti antara lain adalah :

1. Dalam UU BHP keberadaan Badan Hukum Pendidikan mutlak harus ada dan semua Instansi Pendidikan harus berubah bentuk sebagai BHP, sedangkan dalam UU Dikti keberadaan Badan Hukum hanya ada pada Pendidikan Tinggi yakni PTN maupun PTS dan hal tersebut bukanlah hal yang mutlak harus ada.
2. Dalam UU BHP bentuk pengelolaan Instansi Pendidikan mutlak merupakan Badan Hukum, sedangkan dalam UU Dikti masih mengakui eksistensi Pola Pengelolaan lain yakni seperti Pola Pengelolaan Keuangan BLU.
3. Terkait dengan substansi perundang-undangan dalam UU BHP mengatur secara umum yakni bentuk badan hukum harus diberikan secara merata pada seluruh jenjang pendidikan yakni mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Sedangkan dalam UU Dikti hanya diatur secara spesifik yakni terkait pengelolaan dan pembentukan badan hukum pada Perguruan Tinggi.
4. Mengenai otonomi yang diberikan, dalam UU BHP diberikan otonomi yang luas yakni seluruh Instansi Pendidikan diberikan kebebasan pengelolaan tanpa adanya batasan dari Pemerintah selaku pemangku kewajiban pendidikan. Dalam UU Dikti otonomi yang diberikan adalah otonomi yang seluas-luasnya karena dalam hal ini pemerintah mengatur batasan-batasan tertentu yang harus ditaati dalam pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Terkait bentuk badan hukum dalam UU BHP tidak jelas bentuk dari badan hukum instansi pendidikan, bahwa mulanya disebut sebagai BHMN namun terdapat hal-hal yang malah terkesan mirip dengan BUMN contohnya adalah terkait dengan upaya pailit yang dapat diberikan kepada BHP. Dalam UU Dikti bentuk pengelolaan murni berbentuk BHMN yang sangat diawasi secara ketat selain itu juga terdapat pola pengelolaan BLU.

Terkait dengan sistem kelembagaannya, PTN-BH merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat otonom yang masih mendapatkan sumber pendanaan dari pemerintah maka tetap harus memberikan pertanggungjawaban keuangannya kepada pemerintah. Selain itu, barang yang dimiliki PTN-BH merupakan barang milik negara yang pertanggungjawaban penggunaannya tetap kepada negara. Namun, dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa kekayaan PTN-BH merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maka barang milik negara yang ada padanya hanya terbatas pada bentuk keikutsertaan/partisipasi negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini dapat disamakan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU BUMN yang keduanya menyebutkan bahwa BUMN maupun PTN-BH memiliki kekayaan negara yang dipisahkan. Terhadap kekayaan negara yang dipisahkan tersebut inilah yang menjadikan masuknya pengaturan UU Perbendaharaan Negara. Namun, dalam kajian terhadap kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tidak dikaji menurut UU Perbendaharaan Negara melainkan menggunakan UU BUMN sebagai *lex specialis*

dan UU Perseroan Terbatas sebagai *lex generalis*. Setidaknya, konsep BUMN dan PTN-Badan Hukum ini tetap memiliki perbedaan walalupun status yang diberikan kepada keduanya sama-sama kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam UU BUMN, yang dimaksud sebagai kekayaan negara yang dipisahkan merupakan suatu bentuk penyertaan uang negara yang nantinya dikonversi menjadi suatu saham yang menjadi syarat mutlak berdirinya suatu Perseroan Terbatas. Dari ketentuan diatas memiliki beberapa persepsi terkait keberadaan uang negara yang dipisahkan tersebut. Dalam perbedaan persepsi tersebut permasalahan pokok yang timbul adalah mengenai dikotomi uang negara dan uang privat dalam BUMN. Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri berpendapat¹⁸ bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan dalam UU Keuangan Negara tidak seutuhnya dipisahkan dari kepemilikan dan pengelolaan keuangan negara, melainkan sebatas pemisahan dari APBN saja. Berbeda dengan itu, Hikmahanto Juwana¹⁹ yang berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang mendasari bahwa kekayaan negara yang disetor dalam BUMN bukan merupakan bagian dari keuangan negara, antara lain *pertama* bahwa uang yang disetorkan oleh negara akan dikonversi menjadi saham oleh BUMN sehingga kepemilikan saham itulah yang akan dicatatkan dala daftar kekayaan negara yang dipisahkan. *Kedua*, konsep pengelolaan Keuangan Negara dengan keuangan BUMN berbeda, dalam mengelola keuangan negara bukan merupakan suatu instansi yang dapat menimbulkan akibat hukum laba dan rugi sedangkan BUMN juga bisa menimbulkan kerugian akibat suatu akibat bisnis.²⁰ *Ketiga*, konsep menyamakan kondisi BUMN dengan negara menyalahi konsep uang publik dan uang privat.

Dengan adanya konsep BUMN yang mengalami dikotomi seperti di atas, terkait dengan pengelolaan PTN-BH akan menimbulkan kerancuan. Makna kekayaan negara yang dipisahkan akan menjadi berbeda. PTN-BH sebelum adanya UU Dikti merupakan instansi yang mendapatkan wewenang delegasi dari Kementerian

¹⁸ Penjelasan Hasan Bisri dalam sidang pengujian Undang-Undang 17 tahun 2003 terhadap UUD 1945 dalam Sidang MK September 2013 dalam Udin Silalahi, *Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara, Aset Negara, dan Kekayaan Negara yang dipisahkan*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia. Jakarta bersama Azza Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 9

¹⁹ Ryan Surya Pradhana, "Wewenang Kepala Daerah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah", *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 239.

²⁰ Hikmahanto Juwana, *Uang BUMN, Uang Negara?*, Harian Kompas 7 Juli 2013, Hal. 7, dalam *Op.Cit*, Hal. 10-11

Pendidikan Nasional untuk menjalankan fungsinya sebagai penyalur jasa pendidikan yang merupakan supstruktur fungsi negara yang terdapat dalam Konstitusi. Sedangkan BUMN murni merupakan penerapan fungsi *entrepreneur* yang dilakukan oleh negara untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi negara. PTN-BH yang berada ditengah-tengah himpitan fungsi kelembagaan negara, sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedudukan PTN-BH merupakan suatu lembaga otonom yang tidak lagi menjadi *sub structure* dari salah satu Kementerian Negara dan sistem pengelolaan Keuangan Negara PTN-BH telah dipisahkan dari sistem APBN yang menjadikan status uang negara yang diberikan tetap menjadi milik negara.

Terkait dengan kedudukan BHMN, PTN-BH sesuai dengan UU Dikti merupakan suatu kekayaan negara yang dipisahkan, kedudukannya dapat diartikan memiliki kesamaan dengan BUMN. Dalam kajian keuangan negara, kedudukan BHMN terdapat dalam ranah hukum privat²¹ sehingga kajian mengenai keuangan negara tidak dapat diberlakukan dalam BHMN. Kajian tersebut memang dibenarkan dalam teori akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan PTN-BH tetap melibatkan keuangan negara. Berdasarkan Pasal 83 UU Dikti disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana kepada PTN-BH dalam setiap penganggaran APBN dan/atau APBD. Selain itu, dalam Pasal 89 Ayat (1) UU Dikti diterangkan bahwa penggunaan dana dalam APBN dan/atau APBD tersebut digunakan sebagai biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Dengan pola demikian kedudukan badan hukum PTN-BH tidak murni merupakan Badan Hukum seperti yang terdapat dalam UU BUMN dan/atau perusahaan negara lainnya karena PTN-BH tidak murni sebagai badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan, melainkan dalam pengelolaannya tetap didasarkan pada pemberian anggaran negara. Dalam ketentuan yang lain, seperti yang terdapat dalam Pasal 89 ayat (5) UU Dikti dijelaskan bahwa Pemerintah dapat memberikan dana bantuan operasional PTN yang diambil dari anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Kementerian diluar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa penerimaan anggaran oleh PTN-BH merupakan bentuk penerimaan penganggaran dari Pemerintah yang diberikan melalui fungsi Anggaran

²¹ Mizamil, "Status UI sebagai BHMN ditinjau dari Keuangan Publik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-36 No. 3 (2006), hlm. 365.

dari Kementerian yang terkait sehingga PTN-BH bukan merupakan Badan Hukum yang mandiri karena penerimaan dan pengelolaannya didasarkan pada APBN.

Ketidakjelasan status hukum dari PTN-BH inilah yang menimbulkan status uang negara yang dimiliki PTN-BH. Berbeda dengan kedudukan BLU sebagai pendelegasi tugas pemerintah tetap menjadikan BLU sebagai Badan Hukum Publik sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya tunduk pada UU Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara pada umumnya berada dalam tanggung jawab menteri keuangan sebagai bendahara umum negara. Tugas menteri keuangan sebagai bendahara umum negara adalah menguasai semua bentuk uang negara. Uang negara diartikan sebagai rupiah dan valuta asing yang terdapat dalam kas negara dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga negara.

Dari penjelasan mengenai definisi uang negara diatas, keberadaan PTN-BH merupakan suatu instansi pemerintah yang memberikan fungsi pelayanan pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Ditinjau dari kelembagaannya, PTN-BH merupakan lembaga yang berada dalam pengawasan Menteri yang mengurus bidang pendidikan tinggi. Dalam Pasal 65 ayat (3) UU Dikti memiliki hak untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Keberadaan hak tersebut merupakan imbas dari pemberian otonomi terhadap pengelolaan suatu badan hukum. Otonomi pengelolaan keuangan pada PTN-BH bertentangan dengan konsep keuangan negara yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintahan harus mengelola sesuai dengan koridor UU Keuangan Negara yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban yang akuntabel. Selain itu, kriteria badan hukum yang digunakan oleh PTN-BH tidak seperti BUMN atau perseroan terbatas lainnya karena pada PTN-BH tetap mendasarkan pembiayaan pada sistem penganggaran APBN yang nantinya akan dikelola secara mandiri, sedangkan dalam BUMN kekayaan negara hanya terdapat pada permulaan pendirian sebagai bentuk penyertaan modal negara terhadap kepada BUMN.

B. Pemberian Kewenangan dalam Otonomi Pengelolaan Keuangan PTN-BH

Dalam UU Dikti, bentuk-bentuk otonomi dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni otonomi akademik dan otonomi non-akademik. Otonomi akademik merupakan otonomi yang secara kodrati dimiliki oleh PTN sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Otonomi akademik dapat berupa otonomi keilmuan, yang berarti bahwa PTN sebagai lembaga akademik dapat melaksanakan fungsi pendidikan secara mutlak tanpa ada intervensi dari pihak manapun.²² Sedangkan dalam otonomi non-akademik dikenal beberapa bentuk yang diantaranya adalah otonomi pengelolaan keuangan, otonomi pengelolaan ketenagaan, otonomi pengelolaan struktur dan organisasi PTN. Bentuk-bentuk otonomi sebagaimana disebutkan diatas merupakan bentuk pemberian kewenangan peraturan perundang-undangan kepada PTN-BH.

Bentuk-bentuk pemberian kewenangan peraturan perundang-undangan secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan²³ (UU Administrasi Pemerintahan). Dalam UU Administrasi Pemerintahan dikenal 3 (tiga) bentuk pemberian kewenangan yakni atribusi, delegasi, dan mandat yang diartikan sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD NRI 1945 atau undang-undang.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada

²² Carolina Magdalena Lasambouw, "Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan", *Jurnal Sigma-Mu* Vol. 5 No. 2 (2013), hlm. 39

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

pada pemberi mandat.²⁴

Tentunya, kewenangan otonomi yang diberikan kepada PTN-BH secara umum sebagai bentuk dari otonomi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan secara atribusi karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Terkait dengan keberadaan otonomi masing-masing PTN-BH kewenangannya diberikan secara delegasi, artinya kewenangan PTN-BH didapat dari kedudukan Statuta masing-masing PTN-BH. Statuta PTN-BH dalam UU Dikti diberikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukum utama dalam pengelolaan PTN-BH. Pendelegasian kewenangan PTN-BH diartikan sebagai pelimpahan kewenangan secara penuh dari Menteri Pendidikan Nasional sebagai pengelola pendidikan tinggi kepada Rektor masing-masing PTN-BH. Dengan demikian segala bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya beralih kepada Rektor masing-masing PTN-BH.

Dalam pelaksanaan pengelolaan PTN-BH, otonomi diartikan sebagai penyerahan kewenangan yang akan dikelola secara mandiri oleh PTN-BH. Dalam hal otonomi akademik, penyerahan kewenangan pengelolaan bersifat benar-benar mandiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sedangkan dalam otonomi non-akademik bentuk otonomi tidak dilakukan secara penuh melainkan masih terdapat campur tangan pihak lain yakni pemerintah. Dapat dikatakan bahwa bentuk penyerahan kewenangan ini lebih mencocoki sebagai istilah semi-otonom. Hal ini dicontohkan dalam pengelolaan keuangan PTN-BH, Pemerintah tetap memberikan anggaran senilai 20% (dua puluh persen) dalam pendidikan dengan pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengelolaan keuangan PTN-BH dikatakan semi-otonom karena PTN-BH tidak dapat secara mandiri mengelola keuangan yang diberikan oleh Pemerintah dan harus sesuai dengan rambu-rambu UUKN sebagai peraturan pokok terkait dengan keuangan negara.

²⁴ Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaba Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 22-24.

III. PENUTUP

Otonomi pengelolaan keuangan PTN-BH merupakan bentuk otonomi non-akademik yang terdapat dalam UU Dikti sebagai Peraturan Pokok pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk selanjutnya dalam UU Dikti terdapat transformasi bentuk Perguruan Tinggi yang semula berstatus PTN menjadi PTN-BH. Transformasi tersebut berarti juga transformasi bentuk badan hukum yang semula berbentuk BLU menjadi Badan Hukum yang memiliki otonomi seutuhnya. Pemberian kewenangan dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan PTN-BH didapatkan dari kewenangan atribusi yang bersumber dari UU Dikti yang untuk selanjutnya dijabarkan secara delegasi terkait pelaksanaan teknisnya dalam Statuta PTN-BH yang berbentuk Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500

B. Buku dan Jurnal

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian dalam Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 2 No. 2 (2019), DOI: <https://doi.org//10.25216/peratun.222019.213-234>.
- Diyanto, Chafid dkk, "Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi dan Komersialisasi". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 14 No. 1 (2021), DOI: 10.24042/ijpmi.v14i1.7574.
- Kusuma, Muhammad Noor Halim Perdana, dan Muhammad Adiguna Bimasakti. *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Lasambouw, Carolina Magdalena. "Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan". *Jurnal Sigma-Mu* Vol. 5 No. 2 (2013).

Mizamil "Status UI sebagai BHMN ditinjau dari Keuangan Publik". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-36 No. 3 (2006).

Pradhana, Ryan Surya. "Wewenang Kepala Daerah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 2 No. 2 (2019).

Silalahi, Udin, *Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara, Aset Negara, dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia bersama Azza Grafika, Jakarta. 2013.

Solihin, Muhammad. "Kapitalisme Pendidikan (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Menerdaskan Kehidupan Bangsa)", *Jurnal Nur El-Islam*, Vol. 2 No. 2 (2015).

Wahjuono, Tulus. "Prospek Pembentukan Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan Pengaruhnya Terhadap Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional", *Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 1.

C. Website

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20Perkara%20Nomor11-14-21-126%20-136PUU-VII-2009.pdf>,

<http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20120714/alasan-menolak-uu-perguruan-tinggi.html>

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14-11-21-126-136/PUU/VII tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945